



**BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR 07 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4570);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007, Nomor 20 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 Nomor 03)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 Nomor 4)
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 02 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2013 Nomor 10);

Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2013 Nomor 27);

2. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, semula berjumlah Rp 1.284.184.517.050,- bertambah sejumlah Rp 48.270.139.176,- sehingga menjadi Rp 1.332.454.656.226,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| a. Semula | Rp 1.284.184.517.050,- |
| b. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 48.270.139.176,-</u> |

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 1.332.454.656.226,-

2. Belanja

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| a. Semula | Rp 1.224.078.017.806,- |
| b. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 58.050.570.180,-</u> |

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp 1.282.128.587.986,-

3. Pembiayaan

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| a. Penerimaan | |
| 1) Semula | Rp 66.000.000.000,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 31.141.157.849,-</u> |

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 97.141.157.849,-

b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp 126.106.499.244,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 21.360.726.845,-</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan		<u>Rp 147.467.226.089,-</u>
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan		Rp (50.326.068.240,-)

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- | | | |
|---|---------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp 95.979.952.344,- | |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 9.507.091.000,-</u> | |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan | | Rp 105.487.043.344,- |
- b. Dana perimbangan
- | | | |
|---|----------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp 1.050.426.052.506,- | |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 49.362.216.976,-</u> | |
| Jumlah Dana perimbangan setelah perubahan | | Rp 1.099.788.269.482,- |
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- | | | |
|---|------------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp 137.778.512.200,- | |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp (10.599.168.800,-)</u> | |
| Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | | Rp 127.179.343.400,- |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|--------|
| 1) Semula | Rp 71.865.202.344,- | |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 71.865.202.344,-</u> | |
| Jumlah Pajak daerah setelah perubahan | | Rp 0,- |
- b. Retribusi daerah
- | | | |
|---|---------------------------|--------|
| 1) Semula | Rp 7.144.750.000,- | |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 7.144.750.000,-</u> | |
| Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan | | Rp 0,- |
- c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- | | | |
|--|---------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp 17.000.000.000,- | |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 9.507.091.000,-</u> | |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan | | Rp 26.507.091.000,- |

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp 414.918.059.506,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 49.362.216.976,-</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan | Rp 464.280.276.482,- |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | |
|--|----------------------|
| 1) Semula | Rp 561.376.933.000,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 0,-</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan | Rp 561.376.933.000,- |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | |
|--|---------------------|
| 1) Semula | Rp 74.131.060.000,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 0,-</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan | Rp 74.131.060.000,- |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp 10.000.000.000,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 0,-</u> |
| Jumlah Hibah setelah perubahan | Rp 10.000.000.000,- |
- b. Dana Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak
- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Semula | Rp 24.010.834.200,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 1.457.901.700,-</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan | Rp 25.468.735.900,- |
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Semula | Rp 72.037.812.000,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 4.143.322.000,-</u> |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan | Rp 76.181.134.000,-,- |
- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- | | |
|---|------------------------------|
| 1) Semula | Rp 31.729.866.000,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp (16.200.392.500,-)</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan | Rp 15.529.473.500,- |

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula Rp. 534.723.115.866,-
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 23.457.600.000,-

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp 558.180.715.866,-
 - b. Belanja Langsung
 - 1) Semula Rp. 689.354.901.940,-
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 34.592.970.180,-

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp 723.947.872.120,-
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp. 489.361.347.996,-
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 19.593.950.000,-

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp 508.955.297.996,-
 - b. Belanja Hibah
 - 1) Semula Rp 6.483.815.200,-
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 4.463.650.000,-

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp 10.947.465.200,-
 - c. Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Semula Rp. 2.224.077.870,-
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,-

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp 2.224.077.870,-
 - d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
 - 1) Semula Rp. 501.474.800,-
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,-

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp 501.474.800,-
 - e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
 - 1) Semula Rp. 32.152.400.000,-
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 1.400.000.000,-

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp 33.552.400.000,-
 - f. Belanja tidak terduga
 - 1) Semula Rp. 4.000.000.000,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp (2.000.000.000,-)

Jumlah Belanja Tidak Terduga
setelah perubahan Rp 7.495.000.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 20.959.288.000,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp (1.110.521.500,-)

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp 19.848.766.500,-

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 193.153.184.000,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp (1.527.558.497,-)

Jumlah Belanja Barang dan Jasa
setelah perubahan Rp 191.625.625.503,-

c. Belanja Modal

1) Semula Rp 475.242.429.940,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 37.231.050.177,-

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp 512.473480.117,-

Pasal 4

1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 66.000.000.000,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 31.141.157.849,-

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah
perubahan Rp 97.141.157.849,-

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 126.106.499.244,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 21.360.726.845,-

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah
perubahan Rp 147.467.226.089,-

2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA).

1) Semula Rp. 58.000.000.000,-

2) Berkurang/(Berkurang) Rp 3.570.576.128,-

Jumlah SILPA setelah perubahan Rp 61.570.576.128,-

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,-

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan		Rp	0,-
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp.		0,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>		<u>0,-</u>
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan setelah perubahan		Rp	0,-
d. Penerimaan pinjaman daerah .			
1) Semula	Rp.		0,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>		<u>0,-</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan		Rp	0,-
e. Penerimaan kembali pemberian .			
1) Semula	Rp.		0,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>		<u>0,-</u>
Jumlah Penerimaan kembali setelah perubahan		Rp	0,-
f. Penerimaan piutang daerah.			
1) Semula	Rp.	8.000.000.000,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>27.570.581.721,-</u>	
Jumlah Penerimaan Piutang daerah setelah perubahan		Rp	35.570.581.721,-
3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Pembentukan dana cadangan.			
1) Semula	Rp.		0,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>		<u>0,-</u>
Jumlah Pembentukan dana Cadangan setelah perubahan		Rp	0,-
b. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah.			
1) Semula	Rp.	6.600.000.000,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah Penyertaan Modal Saham setelah perubahan		Rp	6.600.000.000,-,-
c. Pembayaran pokok utang.			
1) Semula	Rp	119.506.499.244,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>21.360.726.845,-</u>	
Jumlah Pembayaran Pokok Hutang setelah perubahan		Rp	140.867.226.089,-
d. Pemberian pinjaman daerah.			
1) Semula	Rp.		0,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp _____ 0,-

Jumlah Pemberian Pinjaman daerah setelah
setelah perubahan Rp 0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Rancangan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Rancangan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran IIa Ringkasan Rancangan Perubahan APBD menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan;
4. Lampiran IIb Ringkasan Rancangan Perubahan APBD menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan;
5. Lampiran III Rincian Rancangan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, belanja dan pembiayaan;
6. Lampiran IV Rekapitulasi Rancangan Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
7. Lampiran IVa Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana menurut Jenis Pendapatan dan Jenis Penerimaan terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran;
8. Lampiran IVb Rekapitulasi Rancangan Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
9. Lampiran V Rekapitulasi Rancangan Perubahan Belanja untuk Keselarasan dan Keterpaduan, Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan;
11. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
12. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
13. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
14. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
15. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
16. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan dan;
17. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah

Pasal 6

Hal-hal yang Belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis ini pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 17 September 2014

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 17 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

SOBLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2014 NOMOR 07

NOMOR REGISTER PERDA KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUAMTERA SELATAN: /2014

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

SOBLI

(BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2014 NOMOR :)